



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

PUTUSAN

Nomor : 03/ADM/BWSL.BAUBAU/PEMILU/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a). Bahwa Bawaslu Kota Baubau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Adminsitratif Pemilu, Temuan dari:

1. Nama Pengawas : Nasrun
Jabatan : Ketua Panwaslu KecamatanWolio
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 9B Kel. Batulo
2. Nama Pengawas : Sastra Lisa, S.Pd
Jabatan : Anggota Panwaslu KecamatanWolio
Alamat : Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi
3. Nama Pengawas : Muh. Yunus Fahimuddin
Jabatan : Anggota Panwaslu KecamatanWolio
Alamat : Jl. Budi Utomo Kel. Bataraguru Kec. Wolio



MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kota Baubau atas nama Hartati Ude Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Baubau 2 dari Partai Demokrat dan Tim Kampanye Calon Anggota DPR RI daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara Umar Arsal dari Partai Demokrat atas nama Anastas Dwijaya yang selanjutnya disebut para Terlapor dengan Temuan bertanggal 7 Januari 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor registrasi: 03/ADM/BWSL.BAUBAU/PEMILU/II/2019;

Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Para Terlapor;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Para Terlapor

- b). Bahwa Bawaslu Kota Baubau telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018, jam 11.00 sampai 17.00 WITA bertempat di Jl. Martadinata (Rumah Hartati Ude) Kelurahan Batulo Kec. Wolio, Penemu melakukan pengawasan Kampanye tatap muka calon anggota DPR RI dan DPRD Kota Baubau yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye DPR RI Drs. H. Umar Arsal No Urut 1 Dapil Sultra yakni H. Anasta Dwijaya, SE. MM dan Hartati Ude Calon DPRD Kota Baubau nomor urut 1 Dapil II Kec. Wolio Kota baubau dari partai Demokrat.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung di lapangan, Penemu mempertanyakan izin pemberitahuan kampanye secara tertulis dari kepolisian namun penanggung jawab kampanye dalam hal ini saudara H. Anasta Dwijaya, SE. MM tidak dapat menunjukkan izin pemberitahuan tersebut atau dengan kata lain kampanye tersebut tidak memiliki izin dari aparat kepolisian.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Jl. Martadinata (Rumah Kediaman Hartati Ude) Kel. Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau kami telah melakukan pengawasan pada kegiatan Bakti Sosial Sunatan Massal yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye DPR RI Drs. H. Umar Arsal No Urut 1 Dapil Sultra yakni H. Anasta Dwijaya, SE. MM dan Saudari Hartati Ude Calon Anggota DPRD Kota Baubau nomor urut 1 Dapil II masing-masing Partai Demokrat.

Bahwa dalam kegiatan tersebut juga dibagikan Bahan Kampanye berupa :



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

1. Kartu Nama saudara Drs. H. Umar Aرسال Kartu nama tersebut termuat Gambar dan Nomor urut partai Demokrat, Foto, Nomor urut serta Dapil Calon Legislatif
2. Kartu nama Hartati Ude. Kartu nama tersebut termuat Gambar dan Nomor urut partai Demokrat, Foto, Nomor urut serta Dapil Calon Legislatif
3. Bahan Kampanye berupa Siker Saudara Umar Aرسال
4. Obat yang kemasannya ditempalkan kartu nama Drs. H. Umar Aرسال dan Hartati Ude
5. Paper Bag (Tas kertas) yang bertuliskan Rumah Aspirasi Umar Aرسال, Gambar partai foto calon
6. Kalender 2019
7. Gantungan kunci bergambar Foto dan Nomor Urut Umar Aرسال serta Gambar partai serta Dapil
8. Snack (makanan ringan)

Bahwa pada kegiatan tersebut Penemu menyarankan kepada penanggung jawab kampanye untuk dihentikan sementara sampai ada surat pemberitahuan secara tertulis kepada aparat kepolisian Kota Baubau yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu Kota Baubau.

Atas Saran dan rekomendasi dari Penemu untuk menghentikan kegiatan tersebut tidak disahuti oleh Terlapor dan kegiatan tetap dilanjutkan dengan menyampaikan kepada panwas bahwa "jika panwas ingin memproses kegiatan ini, kami silahkan".

Bahwa dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Sunat Masal yang melibatkan anak-anak. Kegiatan tersebut terhenti/istirahat karena sholat jum'at pada pukul 12.00 dan kegiatan tersebut dilanjutkan pada pukul 13.00 dan berakhir sampai sekitar pukul 18.00 Wita.

Bahwa Panwaslu kecamatan Wolio memastikan apakah kegiatan kampanye tersebut (sunatan massal) dan penyebaran bahan kampanye sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepemiluan dalam hal ini Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang



Kampanye Pemilihan Umum serta Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 23 Ayat (1) huruf c: kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum.

Kegiatan Sunatan Masal dengan membagikan bahan kampanye berupa:

1. Kartu Nama saudara Drs. H. Umar Arsal Kartu nama tersebut termuat Gambar dan Nomor urut partai Demokrat, Foto, Nomor urut serta Dapil Calon Legislatif
2. Kartu nama Hartati Ude. Kartu nama tersebut termuat Gambar dan Nomor urut partai Demokrat, Foto, Nomor urut serta Dapil Calon Legislatif
3. Bahan Kampanye berupa Stiker Saudara Drs. H. Umar Arsal
4. Obat yang kemasannya ditempelkan kartu nama Drs. H. Umar Arsal dan Hartati Ude
5. Paper Bag (Tas kertas) yang bertuliskan Rumah Aspirasi Umar Arsal, Gambar partai dan foto calon
6. Kalender 2019
7. Gantungan kunci bergambar Foto dan Nomor Urut Umar Arsal serta Gambar partai serta Dapil
8. Snack (makanan ringan)

Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan diatas, maka kegiatan sunatan masal yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye DPR RI Drs. H. Umar Arsal No Urut 1 Dapil Sultra yakni H. Anastasia Dwijaya, SE. MM dan Saudari Hartati Ude Calon Anggota DPRD Kota Baubau nomor urut 1 Dapil II masing-masing Partai Demokrat dikategorikan sebagai kegiatan **kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum.**

Dalam kegiatan tersebut juga tidak memiliki Surat Pemberitahuan dari kepolisian. Berdasarkan ketentuan PKPU



23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan Petugas **kampanye pertemuan terbatas** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

Lebih lanjut dalam PKPU 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 29 Ayat (1) Petugas **kampanye pertemuan Tatap Muka** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

Bahwa dalam PKPU 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 31 Ayat (1) bahwa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Ayat (2) dapat disebarkan pada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan/atau rapat umum.

Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan diatas, maka kegiatan sunatan massal yang merupakan kegiatan kampanye dilaksanakan dengan **diduga melanggar prosedur pelaksanaan kampanye.**

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 30 Ayat (2) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Selebaran (flyer);
- b. Brosur (leaflet);
- c. Pamphlet;
- d. Poster;
- e. Stiker;
- f. Pakaian;
- g. Penutupkepala;



- h. Alatminum/makanan;
- i. Kalender;
- j. Kartunama;
- k. Pin; dan/atau
- l. Alat tulis.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan kampanye Bakti sosial sunatan masal yang disertai dengan penyebaran bahan kampanye bersamaan dengan obat-obatan yang dilakukan oleh saudara H. Anasta Dwijaya, SE. MMTim Kampanye Calon Legislatif DPR RI Drs. H. Umar Arsal nomor urut 1 Dapil Sultra Partai Demokrat dan saudari Hartati Ude (Calon anggota DPRD Kota Baubau) nomor urut 1 Dapil II Partai Demokrat sebagai pelanggaran administratif Pemilu.
- 2) Memberikan sanksi kepada saudara H. Anasta Dwijaya, SE. MMTim Kampanye Calon Legislatif DPR RI Drs. H. Umar Arsal nomor urut 1 Dapil Sultra Partai Demokrat dan saudari Hartati Ude (Calon anggota DPRD Kota Baubau) nomor urut 1 Dapil II Partai Demokrat.



2. Saksi Pelapor

Bahwa dalam laporannya, pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang mendengar, melihat/menyaksikan peristiwa tersebut yaitu :

1. Agus Rianto Musa; dan
2. Ice Fitriani.

Bahwa karena Para Terlapor telah mengakui kesalahannya maka mejelis pemeriksa berpendapat bahwa saksi tidak perlu memberikan keterangan

3. Bukti-Bukti Penemu

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam laporan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan,

penemu mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Uraian
1.	P - 1	Formulir model A Hasil Pengawasan tanggal 29 Desember 2018;
2.	P - 2	Video yang di CD kan (Video sunatan masal Partai Demokrat);
3.	P - 3	Foto Stiker dan Kartu nama Drs. H. Umar Arsal calon anggota DPR RI Dapil Sultra nomor urut 1 Partai Demokrat yang dihektek dengan obat-obatan;
4.	P - 4	Foto peserta anak-anak sunatan masal;
5.	P - 5	Foto Paper Bag (Tas kertas), kalender bergambar calon anggota DPR RI umar Arsal dan kartu Hartati Ude calon anggota DPRD Kota Baubau nomor urut 1 Dapil II yang dihektek dengan obat-obatan;



4. Uraian Jawaban Terlapor

- a. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Terlapor atas nama Sdr. H. Anastas Dwijaya memberikan jawaban secara lisan dengan uraian sebagai berikut :

Pada Pokoknya Terlapor menyatakan Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat majelis sidang pemeriksa, Sekretaris Majelis Pemeriksa, Asisten Majelis Pemeriksa dan Notulen Sidang serta bapak-bapak Parwascam sebagai Penemu

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan tanggal 28 Desember 2018 dimana pada saat itu yang dilakukan bukan sunatan masal tapi sunatan keliling jadi dimasa kampanye pemilu 2019 ini bapak Umar Arsal sebagai Calon Anggota DPR RI 2019, melakukan beberapa kegiatan

dimasa kampanye. Yang pertama itu bakti Sosial dan yang kedua sunatan keliling.

2. Bahwa dalam kegiatan tersebut saya sebagai penanggung jawab kegiatan Bakti sosial dan sunatan keliling. Pada masa kampanye Umar Arsal bakti sosial telah melakukan kegiatan bakti sosial yakni pada tanggal 16 – 25 Oktober 2018 di Kabupaten Buton Selatan selanjutnya tanggal 9 sampai dengan 17 Desember 2018 di Kabupaten Konawe.

Untuk sunatan keliling dimulai tanggal 3 sampai 30 Desember 2018 itu di Kota Kendari dan Konawe Selatan. Alasan dilakukannya sunatan keliling adalah karena di Kendari dan Konawe Selatan banyak peminat sunatan keliling, Umar Arsal memerintahkan kepada saya untuk membentuk 1 (satu) Tim kembali di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang ada di Pulau-pulau Sulawesi Tenggara.



Jadi, sebelum dilaksanakannya kegiatan, kami telah minta administrasi perijinan kegiatan tersebut. Tapi, izin yang akan dibuat adalah izin langsung melalui Polda Sulawesi Tenggara. Tujuan memberitahukan melalui Polda ini adalah agar langsung untuk semua kegiatan yang dilaksanakan se-Sulawesi Tenggara. Sebelumnya kegiatan di Kabupaten Buton Selatan yakni kegiatan Baksos dengan ijinnya dari Polres setempat.

4. Bahwa Pemberitahuan kegiatan kepada Polda Sulawesi Tenggara harus dilakukan oleh Partai Demokrat (DPD Partai Demokrat). Maka, pada tanggal 22 Desember 2018 dilakukanlah proses tersebut. tetapi karena prosesnya bertepatan dengan hari libur natal dan tahun baru sehingga pemberitahuan ke Polda Sulawesi Tenggara belum keluar. Jadi, sebelum dilaksanakannya kegiatan sunatan keliling di Kota Baubau, telah dilakukan kegiatan baksos di Kabupaten Buton Selatan yakni dilaksanakan pada tanggal 24-27 Desember 2018.



5. Bahwa sunatan yang dilaksanakan oleh Rumah Aspirasi Umar Arsal adalah sunatan keliling. Prosedurnya adalah kami minta teman-teman Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Kabupaten/Kota untuk menyiapkan tempat dan anak yang akan disunat minimal 5 (lima) dan Maksimal 10 (sepuluh). Pembatasan jumlah anak tersebut adalah karena belum ada Surat pemberitahuan kepada Polda Sulawesi Tenggara. Hal ini dilakukan karena untuk memenuhi PKPU Nomor 23 tahun 2018.
6. Bahwa kegiatan yang pertama dilakukan adalah di Kabupaten Buton Tengah bersamaan dengan kegiatan yang sudah berjalan yakni di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe yang dimulai sejak tanggal 3 – 30 Desember 2018. Di Kabupaten Buton Tengah kegiatan yang dilakukan adalah di Kecamatan Gu dan Kecamatan Sangia Wambulu. Dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Buton Tengah tersebut juga sempat di datangi Panwas dan dijelaskan bahwa administrasi perijinannya sementara berproses di Polda Sulawesi Tenggara tapi, karena terkendala dengan libur natal dengan libur tahun baru banyak pengurus DPD Partai Demokrat yang masih liburan jadi setelah liburan baru akan diproses. saya menyadari jika ini adalah suatu pelanggaran kelengkapan Administrasi tapi kita masih didalam masa Kampanye.
7. Jadi pertama kali pelaksanaan sunatan keliling untuk di Kota Baubau adalah dirumah aspirasi Umar Arsal, jadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang terdaftar adalah 10 (sepuluh) orang tetapi yang datang adalah 6 (enam) anak. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 sunatan keliling dilaksanakan dirumah kediaman ibu Hartati Ude. saya tidak mengenal ibu Hartati ini pada saat ketempatnya tetapi ibu Hartati pada saat itu tidak ada nanti setelah shalat jum'at baru datang karena dia

dari luar kota. Jadi setelah shalat jum'at baru ibu Hartati datang.

8. Dalam pelaksanaan kegiatan sunatan keliling di rumah ibu Hartati Ude. Awalnya jumlah peserta adalah 13 (tiga belas) anak dan untuk peserta lainnya ada pada lokasi atau titik lain yang juga telah disiapkan. pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut Panwas datang ketempat kegiatan yakni Sdr. Nasrun. Sdr. Nasrun menemui saya didalam ruang sunat. Selanjutnya saya jelaskan bahwa memang kegiatan ini belum ada pemberitahuan ke Kepolisian karena sementara masih dalam proses di Polda Sulawesi Tenggara, minta tolong saya dibijaksanai karena ini anak-anak kasian libur kalau kita tunda minggu depan dia sudah sekolah. Selanjutnya saya sampaikan silakan bapak bikin berita acaranya nanti saya tanda tangan.

Bahwa setelah shalat jum'at saya sampaikan orangnya ibu Hartati kalau bisa yang dititip ditempat lain itu dibwah saja kesini supaya tidak jadi masalah lagi nanti untuk titik-titik selanjutnya karena sudah datang Panwas jadi supaya Panwas tau hanya ditempat ini saja jadi yang 3 (tiga) titik itu bertahap sampai selesai kita lakukan kegiatan jadi seperti itu yang saya lakukan. Barangkali saya mohon maaf kalau itu dianggap suatu pelanggaran Administratif semoga kedepan kita sudah melengkapi surat izin untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih, billahi taufikwalhidayah wasalamu alaikum warahmatulahi wabarakatu



- b. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Terlapor atas nama Sdri. Hartati Ude memberikan jawaban secara lisan dengan uraian sebagai berikut :

Terimakasih ketua majelis anggota dan yang saya hormati para penemu dari panwascam yang saya hormati.

Awalnya keterlibatan saya dalam kegiatan ini adalah hanya melalui telepon dan disampaikan dari rumah aspirasi umar

arsal atas nama La Ode Ahmad Aرسال yang sebelumnya juga telah datang kerumah saya namun saya sedang tidak berada di rumah. saya samapaikan "ada apa pak?" dan saya disampaikan bahwa "ibu, ini ada kegiatan bakti social dari rumah aspirasi umar arsal yakni ada sunatan keliling. kalau ada tempat dirumah ibu ada anak2 yang mau sunat tolong dikumpulkan saja". Saya dihubungi tersebut adalah 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan karena setelah saya hubungi pak ahmad (La Ode Ahmad Aرسال) dari rumah aspirasi saya langsung berangkat keluar daerah yakni ke Kota kendari.

Pada tanggal 28 Desember 2018, saya tiba di Kota Baubau sekitar pukul 13.30 Wita dan kegiatan sunatan keliling tersebut sedang berlangsung. Melihat kegiatan telah berlangsung, saya juga tidak berkomentar apapun. Saya sempat bertanya "siapa penanggung jawab kegiatan ini" dan ada yang menunjukkan penanggungjawabnya tersebut. Saat itu saya baru tahu pak yayat. Saya mengetahui nama asli dari pak yayat itu adalah Anastas Dwijaya karena dari bawaslu datang dan minta nama lengkapnya pak yayat, maka pada saat itu saya telepon langsung lewat whatsapp minta minta tolong pak di sms kan nama lengkapnya karena ini ada namanya diminta oleh Bawaslu.

Bahwa memang benar hingga selesai acara sunatan, kegiatan tersebut tidak ada surat pemberitahuan tertulisnya

5. SAKSI DAN BUKTI PARA TERLAPOR

Bahwa Terlapor telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, namun Terlapor menganggap telah cukup sehingga tidak perlu lagi menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi



6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

Bahwa berdasarkan Laporan Penemu, Jawaban Para Terlapor serta bukti dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Jl. Martadinata (Rumah Kediaman Hartati Ude) Kel. Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau telah dilaksanakan Sunatan Massal yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye DPR RI Drs. H. Umar Arsal No Urut 1 Dapil Sultra yakni H. Anastas Dwijaya, SE. MM dan Saudari Hartati Ude Calon Anggota DPRD Kota Baubau nomor urut 1 Dapil II masing-masing Partai Demokrat;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut juga dibagikan Bahan Kampanye berupa :



1. Kartu Nama saudara Drs. H. Umar Arsal Kartu nama tersebut termuat Gambar dan Nomor urut partai Demokrat, Foto, Nomor urut serta Dapil Calon Legislatif
2. Kartu nama Hartati Ude. Kartu nama tersebut termuat Gambar dan Nomor urut partai Demokrat, Foto, Nomor urut serta Dapil Calon Legislatif
3. Bahan Kampanye berupa Stiker Saudara Umar Arsal
4. Obat yang kemasannya ditempalkan kartu nama Drs. H. Umar Arsal dan Hartati Ude
5. Paper Bag (Tas kertas) yang bertuliskan Rumah Aspirasi Umar Arsal, Gambar partai foto calon
6. Kalender 2019
7. Gantungan kunci bergambar Foto dan Nomor Urut Umar Arsal serta Gambar partai serta Dapil
8. Snack (makanan ringan)

- Bahwa kegiatan tersebut tidak mempunyai pemberitahuan ijin dari kepolisian dan Penemu dengan itikad baik telah menyarankan kepada penanggung jawab kampanye untuk dihentikan sementara sampai ada surat pemberitahuan secara tertulis kepada aparat kepolisian Kota Baubau yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu Kota Baubau namun teguran tersebut oleh penanggung jawab kegiatan tidak diindahkan, dan kegiatan tersebut terus dilakukan hingga selesai;

- Bahwa kegiatan sunatan masal yang dilakukan di rumah Sdri. Hartati Ude yang tidak mempunyai surat pemberitahuan secara tertulis kepada aparat kepolisian Kota Baubau juga dibenarkan dan diakui secara terbuka oleh Para Terlapor di hadapan Majelis Pemeriksa pada saat sidang mendengarkan jawaban



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Terlapor tanggal 16 Januari 2019;

7. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah memperhatikan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan maka majelis berpendapat :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan kampanye pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, majelis berpendapat kegiatan sunatan keliling/masal yang dilakukan oleh Para Terlapor adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, telah dapat dikategorikan sebagai kampanye Pemilu, dimana

rumusan pasal pada frasa “menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu” terdapat konjungsi “dan/atau” yang mengandung makna dapat berlaku secara alternatif yakni berdiri sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa hukum;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 275 ayat (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan



i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 23 tahun 2018 pasal 51 ayat (1) peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf i. Ayat (2) kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
- b. Kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;

- c. Perlombaan;
- d. Mobil milik pribadi atau milik pengurus partai politik peserta pemilu; dan/atau
- e. Kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

- Bahwa sunatan masal/keliling tidak termaksud dalam metode kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya.. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa *"Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau Gedung tertutup",* atau terbuka, Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan pasal 51 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum menyebutkan *"kampanye dapat dilakukan melalui metode: penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum"*. Sehingga kegiatan sunatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018 di Jl. Martadinata dirumah kediaman Sdri. Hartati Ude adalah kegiatan pertemuan tatap muka dengan mengumpulkan Warga Negara yang memiliki hak pilih yang membawa anaknya untuk disunat yang disertai pembagian barang yang termasuk bahan kampanye berupa:

1. Kartu Nama saudara Drs. H. Umar Arsal Kartu nama tersebut termuat Gambar dan Nomor urut partai Demokrat, Foto, Nomor urut serta Dapil Calon Legislatif
2. Kartu nama Hartati Ude. Kartu nama tersebut termuat Gambar dan Nomor urut partai Demokrat, Foto, Nomor urut serta Dapil Calon Legislatif
3. Bahan Kampanye berupa Stiker Saudara Umar Arsal



4. Obat yang kemasannya ditempalkan kartu nama Drs. H. Umar Arsal dan Hartati Ude
5. Paper Bag (Tas kertas) yang bertuliskan Rumah Aspirasi Umar Arsal, Gambar partai foto calon
6. Kalender 2019
7. Gantungan kunci bergambar Foto dan Nomor Urut Umar Arsal serta Gambar partai serta Dapil
8. Snack (makanan ringan)

haruslah dikategorikan sebagai kampanye dengan metode pertemuan tatap muka yang disertai penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum,

- BAHWA Tindakan Para Terlapor mengumpulkan atau mengundang orang dalam satu tempat untuk dibagikan bahan kampanye, halmana dalam bahan kampanye tersebut Para Terlapor memperkenalkan Sdr. UMAR ARSAL sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Nomor urut 1 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dan HARTATI UDE sebagai Calon DPRD Kota Baubau dari Partai Demokrat Nomor urut 1 Daerah Pemilihan Baubau II dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk meyakinkan Pemilih;
- Bahwa karena kegiatan sunatan a quo adalah kegiatan kampanye, maka kegiatan a quo harus tunduk pada prosedur kampanye sebagaimana ditentukan dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 29 Ayat (1) yang menyebutkan petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu/Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Tetapi dalam kegiatan aquo ijin pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tidak ada sampai dengan berakhirnya kegiatan sunatan



masal/keliling di rumah Sdri. Hartati Ude pada tanggal 28 Desember 2018;

- Bahwa pengundangan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dalam berita Negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap Peserta Pemilu untuk mengakui eksistensi Peraturan tersebut sesuai dengan Pasal 84 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 yang menyebutkan "Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia" dan berdiri pada asas *presumptio iures de iure* yang bermakna semua orang dianggap tau sejak aturan tersebut diundangkan. Maka sepatutnya setiap Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik termasuk Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pelaksana Kampanye untuk mematuhi segala peraturan terkait pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

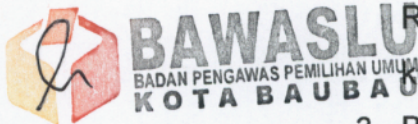


- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan Kampanye.
- Bahwa hal-hal yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini, dianggap merupakan suatu kesatuan yang takterpisahkan dari putusan ini;

c) Kesimpulan

Bahwa Bawaslu Kota Baubau terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan sunatan masal/keliling yang dilakukan oleh Sdr. H. Anastas Dwijaya dan Sdri. Hartati Ude dengan membagikan bahan kampanye adalah termasuk kampanye melalui metode pertemuan tatap muka disertai penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, sesuai rumusan ketentuan umum pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memenuhi unsur kampanye karena terdapat kegiatan meyakinkan Pemilih dengan menawarkan citra diri Peserta Pemilu dalam bentuk penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
2. Bahwa kegiatan sunatan masal/keliling yang dilakukan oleh Para Terlapor tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan;
3. Bahwa tindakan Para Terlapor bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan kampanye pertemuan tatap muka yang disertai sunatan masal/keliling serta tidak mempunyai surat pemberitahuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme.
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Baubau untuk memberikan peringatan tertulis kepada Sdri. Hartati Ude sebagai Calon Anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Baubau 2, Sdr. H. Anastas Dwijaya sebagai Penanggung Jawab Kegiatan/Tim Kampanye Drs. H. Umar Arsal Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Nomor urut 1 daerah pilih Sulawesi Tenggara dan Drs. H. Umar Arsal Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Nomor urut 1 daerah pilih Sulawesi Tenggara.
3. Memerintahkan Para Terlapor dan KPU Kota Baubau untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Baubau oleh **1) Waode Frida Vivi Oktavia, SH**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2) M. YusranElfargani, SE**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa **3) Azan, S.Pd.,M.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Baubau, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Baubau**

Ketua
ttd

(WAODE FRIDA VIVI OKTAVIA, SH)

Anggota
ttd

(M. YUSRAN ELFARGANI, SE)

Anggota
ttd

(AZAN, S.Pd.,M.Pd.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa
ttd

(RUSDY ASHAR, S.STP, M.Si)